



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2021
TENTANG
KLASTER PELABUHAN PERIKANAN UNTUK PENGHITUNGAN TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN TANAH DALAM
RANGKA TUGAS DAN FUNGSI PELABUHAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Klaster Pelabuhan Perikanan Untuk Penghitungan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Penggunaan Tanah Dalam Rangka Tugas dan Fungsi Pelabuhan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KLASTER PELABUHAN PERIKANAN UNTUK PENGHITUNGAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN TANAH DALAM RANGKA TUGAS DAN FUNGSI PELABUHAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Klaster Pelabuhan Perikanan Untuk Penghitungan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Penggunaan Tanah Dalam Rangka Tugas dan Fungsi Pelabuhan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penggunaan tanah dalam rangka tugas dan fungsi pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penggunaan tanah oleh pihak ketiga untuk kegiatan usaha yang mendukung pelaksanaan fungsi perusahaan pelabuhan perikanan, yang terdiri atas:

- a. pelayanan pengolahan hasil perikanan, meliputi unit

pengolahan ikan, *cold storage*, dan *integrated cold storage*;

- b. pemasaran dan distribusi ikan, meliputi pemasaran ikan, gudang atau tempat penyimpanan atau penampungan ikan, dan tempat pengepakan ikan;
- c. *docking* dan galangan kapal perikanan termasuk bengkel;
- d. pelayanan logistik dan perbekalan awak kapal perikanan dan kapal perikanan, meliputi:
 - 1. gudang atau penyimpanan peralatan kapal dan alat penangkapan ikan;
 - 2. penyediaan bahan atau suku cadang kapal;
 - 3. penyediaan bahan dan alat penangkapan ikan;
 - 4. penyediaan bahan atau suku cadang dan alat bantu penangkapan ikan;
 - 5. pabrik atau gudang es;
 - 6. penyediaan bahan bakar minyak dan gas;
 - 7. penyediaan air bersih dan garam;
 - 8. penyediaan konsumsi atau ransum anak buah kapal; dan/atau
 - 9. tempat makan untuk kebutuhan nelayan.
- e. penyelenggaraan wisata bahari, meliputi penyediaan perlengkapan mendukung wisata bahari; dan/atau
- f. pelayanan lembaga keuangan untuk memudahkan transaksi jual beli ikan dan usaha perikanan, meliputi anjungan tunai mandiri, perbankan, pegadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

KETIGA : Klaster pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai jual objek pajak di masing-masing lokasi pelabuhan perikanan.

KEEMPAT : Klaster pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA terdiri atas 2 (dua) klaster, yaitu:

- a. klaster 1, terdiri dari lokasi pelabuhan perikanan yang mempunyai nilai jual objek pajak lebih kecil atau sama dengan Rp501.361,00/m² (lima ratus satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah per meter persegi); dan

- b. klaster 2, terdiri dari lokasi pelabuhan perikanan yang mempunyai nilai jual objek pajak lebih besar dari Rp501.361,00/m² (lima ratus satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah per meter persegi).

KELIMA : Klaster pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditinjau kembali secara periodik paling lambat setiap 2 (dua) tahun.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Mardani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2021
TENTANG
KLASTER PELABUHAN PERIKANAN UNTUK
PENGHITUNGAN TARIF PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN TANAH DALAM
RANGKA TUGAS DAN FUNGSI PELABUHAN
PERIKANAN

KLASTER PELABUHAN PERIKANAN UNTUK PENGHITUNGAN TARIF PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN TANAH DALAM RANGKA TUGAS
DAN FUNGSI PELABUHAN PERIKANAN

No.	Lokasi
Klaster 1:	
1	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
2	Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
3	Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
4	Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
5	Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
6	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
7	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
8	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
9	Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
10	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
11	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
12	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
13	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
14	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
15	Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke
16	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
17	Pelabuhan Perikanan Sebatik
18	Pelabuhan Perikanan Cikidang
19	Pelabuhan Perikanan Selat Lampa
20	Pelabuhan Perikanan Ukurlaran
21	Pelabuhan Perikanan Teluk Awang

No.	Lokasi
Klaster 2:	
1	Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman
2	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
3	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
4	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
5	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
6	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan
7	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
8	Pelabuhan Perikanan Untia

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Martini

